



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 425 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

DESA LIMBANGAN KECAMATAN SUKARAJA

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Limbangan Kecamatan Limbangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Limbangan Nomor 001/PP.04.1-BA/3202.33.2005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA LIMBANGAN KECAMATAN SUKARAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Limbangan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LIMBANGAN

Ttd.

RAMDANI FATUROCHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 425 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA LIMBANGAN KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA LIMBANGAN KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IRSAN NUR FALAH	L	1	Kp. Nagrak RT 02 RW 08
2	DELIA SAFITRI	P	2	Kp. Limbangan RT 07 RW 01
3	RUSLAN ALI YAMIN	L	3	Kp. Limbangan RT 06 RW 01
4	BADEN HERMAWAN	L	4	Kp. Limbangan RT 04 RW 01
5	NIRMALA	P	5	Kp. Limbangan RT 02 RW 01
6	M. WARID RAMDANI	L	6	Kp. Limbangan RT 01 RW 01
7	NASRUDDIN	L	7	Kp. Perum Pesona Limbangan RT 02 RW 10
8	NURUL FATIMAH	P	8	Kp. Tiara Limbangan RT 11 RW 10
9	EUIS SILVI	P	9	Kp. Nagrak Legok RT 02 RW 06
10	AI YULIANTI	P	10	Kp. Nagrak Legok RT 02 RW 06
11	RATIH RATNASARI, S.Pd	P	11	Kp. Salaater RT 02 RW 04
12	SIPA PAHRUNISA	P	12	Kp. Limbangan RT 01 RW 01
13	DEWI YULIANTI	P	13	Kp. Ciloa RT 01 RW 04
14	M. ILHAM JULIANSYAH	L	14	Kp. Cidadap RT 03 RW 02
15	MOCH. MEGA HARTA DIYUDA	L	15	Kp. Cidadap RT 02 RW 02

16	SITI NURHAYATI	P	16	Kp. Cidadap RT 02 RW 04
17	RAHMAT	L	17	Kp. Cidadap RT 01 RW 02
18	ERWAN HERMAWAN	L	18	Kp. Cidadap Pasantren RT 02 RW 07
19	SALMA FARIDA, S.Pd	P	19	Kp. Gintung RT 07 RW 03
20	DEDE HIJIB	L	20	Kp. Gintung RT 01 RW 05
21	MUHAMAD MUAYAD	L	21	Kp. Gintung RT 01 RW 03
22	ALYUNA PULWA	L	22	Kp. Gintung RT 03 RW 03
23	KUSWANDI	L	23	Kp. Gintung RT 01 RW 05
24	HENDRA	L	24	Kp. Gintung RT 03 RW 03
25	SITI SOBARIAH	P	25	Kp. Gentong Babakan RT 06 RW 05
26	RIZKA TRIA AULIA P MULYADI	P	26	Kp. Perum Gentong Mas RT 03 RW 09
27	SRIE HARTATI	P	27	Kp. Perum Gentong Mas RT 02 RW 09
28	ELIN HERLINA, S.Pd	P	28	Kp. Perum Gentong Mas RT 03 RW 09

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA LIMBANGAN

Ttd.

RAMDANI FATUROCHMAN